

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG  
RONGSOK SISTEM BORONGAN  
(Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan  
Kabupaten Cirebon)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
HUKUM EKONOMI SYARI'AH

OLEH:

**TAUFIK ISMAIL**  
**16380062**

PEMBIMBING:

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

## ABSTRAK

Praktik jual beli barang rongsok sangatlah banyak dilakukan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Dalam jual beli ini biasanya semua barang bekas dijadikan satu dalam karung tanpa dispesifikasikan terlebih dahulu sesuai jenisnya dan dihargai sesuai anggapan pembeli karena tidak ada kejelasan harga. Hal ini akan menimbulkan persepsi orang bahwa ada spekulasi bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan harga taksir, namun jika barang tersebut dijual terpisah akan mempunyai nilai jual yang beda dari setiap jenisnya.

Mengacu pada latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang perlu dibahas. Pertama bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang bekas sistem borongan antara pengepul dan penjual di Desa panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan dan didukung data pustaka. Dan narasumber dari penelitian ini adalah seseorang pengepul dan penjual barang bekas. Teknik pengumpulnya data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan data pustaka.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik dari jual beli barang Rongsok masih ada samapai sekarang. Salahsatu faktornya adalah tidak setiap harga mendapatkan jumlah dan barang yang sama sehingga dengan cara borongan diharapkan akan dapat untung lebih. Menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat dan didalam jual beli ini tidak terdapat yang merusak karena tidak ada akad atau jual beli yang dilarang, apalagi objek barang tersebut bukan barang yang akan di mafaatkan kegunaanya.

Kata Kunci: Sistem Borongan, Barang Rongsok, Jual beli

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

The practice of buying and selling used goods is very much done in Panguragan Wetan Village, Panguragan District, Cirebon Regency. In this sale and purchase, usually all used goods are put together in a sack without being specified in advance according to the type and are valued according to the wish of the buyer because there is no clear price. This will lead to the perception of people that there is speculation that the item does not match the estimated price, but if the item is sold separately, it will have a different selling value of each type.

Referring to the background above, there are several issues that need to be discussed. First, how to view Islamic law regarding the practice of buying and selling used goods on a wholesale system between collectors and sellers in Panguragan Wetan Village, Panguragan District, Cirebon Regency.

This research is a qualitative research using field techniques and supported by library data. And the source of this research is a collector and seller of used goods. The sampling method used was random sampling. Data collection techniques used were interviews, observation and library data.

The results showed that the practice of buying and selling used goods is still there today. One of the factors is that not every nutrient gets the same amount and goods, so that by means of wholesale, it is hoped that they will get more profit. According to Islamic law, it has fulfilled the pillars and conditions and in this sale and purchase there is nothing that is damaging because there is no contract or sale and purchase that is prohibited, moreover the object of the item is not an item that will be used.

Words Key: Wholesale System, Used Goods, buying and selling

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Taufik Ismail

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufik Ismail  
NIM : 16380062  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli barang  
Bekas Sitem Borongan (Studi Kasus di Desa Pangurangan  
wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Agustus 2020 M.  
5 Muharram 1441 H.

Pembimbing,

  
DR. ABDUL MUGHITS, S.ag, M.ag  
NIP.19760920 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-875/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATEK JUAL BELI BARANG RONGSOK SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIK ISMAIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380062  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED**


Valid ID: 5f69928d0e133



**Penguji II**

**Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED**


Valid ID: 5fcaef309bd83



**Penguji III**

**Drs. Khoiid Zulfa, M.Si.  
SIGNED**

Valid ID: 5fca39ef386bc



**Yogyakarta, 31 Agustus 2020**

**UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED**

Valid ID: 5fceda1e8cd9f5

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Ismail  
NIM : 16380062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Agustus 2020 M.  
5 Muharram 1441 H.

Yang menyatakan,





**Taufik Ismail.**  
NIM: 16380062

**MOTTO**

*Manjadda Wajada*

**HAMEMAYU HAYUNING BAWONO**

**OJO DUMEH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan mafaat penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematis Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI AL- ‘UQUD AL- MANHIYYAH DAN MAWAN’UL BAI’</b> .....	<b>18</b>
<b>1. Maysir</b> .....	<b>18</b>
1. Pengertian <i>Garār</i> .....	20

2. Hukum <i>Garār</i> .....	21
3. Jenis-Jenis <i>Garār</i> .....	23
4. Macam-Macam <i>Garār</i> .....	24
4. <i>Bai' Al mudtarr</i> .....	33
5. <i>Ikrah</i> .....	33
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI BARANG RONGSOK SITEM BORONGAN DI DESA PANGURAGAN WETAN KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Barang Rongsok.....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pengertian Borongan.....</b>	<b>45</b>
<b>C. Lokasi objek .....</b>	<b>45</b>
<b>D. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Jual Beli Rongsok.....</b>	<b>46</b>
<b>E. Praktik Jual Beli Barang Rongsok .....</b>	<b>46</b>
<b>F. Mekanisme transaksi jual beli barang rongsok.....</b>	<b>47</b>
<b>G. Verifikasi barang rongsok .....</b>	<b>49</b>
<b>H. Faktor-Faktor Yang Mendorong Melakukan Jual Beli Borongan.....</b>	<b>51</b>
<b>I. Jenis-Jenis Barang Rongsok.....</b>	<b>52</b>
<b>J. Wawancara.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI BARANG RONGSOK SITEM BORONGAN DALAM TNJUAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Kedudukan Jual Beli Barang Rongsok Dalam Hukum Islam .....</b>	<b>57</b>
B. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang.....	64
1. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69

B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>80</b>



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta Bapak (Fatoni Idris) dan ibunda tersayang (Sutinah), inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggaan buatmu.
2. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi (Ang Fazri, Mbak Nisa, Azza, Abydzar).



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâ'l	d	de
ذ	Zâ'l	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ش	Sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ص	Dâd	d	de (dengan titik dibawah)
ض	Tâ'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ط	Ain	'	koma terbalik diatas
ظ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mûm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
و	Hamzah	'	apostrop
ي	Yâ'	Y	ye

هـ			
ع			
ى			

## B. Konsonan Rangkap Karna Syaddah

متعددة	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. TA' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al- Auliya
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
كُفُل	Kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ	Dammah	ditulis ditulis	u yazhabu
يُذْهَبُ			

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+alif	ditulis	ā
2	جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyah
3	fathah+ya' mati	ditulis	ā
4	تَنْسَى	ditulis	tansā
	kasrah+ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيم	ditulis	karīm
	dammah+wawu mati	ditulis	ū
	فُرُود	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati	Ditulis	ai
2	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
3	fathah+wawu mati	ditulis	au
4	قَوْل	ditulis	qaul

**G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof**

الانتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	al-qur'ân
القياس	Ditulis	al-qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samô
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulis Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	zawî al-Furûd
اهل السنة	ditulis	Ahl-as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramadôn al-lôzî unzila fîh al-Qur'ân

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesaiannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas Sistem Borongan (Studi Kasus Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupten Cirebon)”**. Di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M. A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum . selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. .Selaku ketua Jurusan Muamalah
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. Selaku dosen pembimbing
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen muamalah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. bapak dan ibu tercinta inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggaan buatmu
7. Untuk keluargaku tersayang yang selalu memeberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancran perkuliahan dan penulisan skripsi ini kaka saya ang Fazri dan mbak Nisa, ade saya Azza dan Abydzar dan keluarga besar dari bapak dan ibu.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016
9. Keluarga besar PP. Al Muanwwir As Syatibi Komple (T) yang sudah ada membantu atas kelancaran kulihkan dan belajarku.
10. Sahabat-sahabat “Style Dewek” (Aji, Beni, Anggi, Arifin, Bintang, Taufik, Rian, Handrias, Rangga, Ubed, Fendi, yajak, Zila, Dian, Besty, Uci, Alsy).
11. Teman Desa dari kecil Kang Saefus, Kang Thalkha, Kang Sirod, Kang Mumu, Kang Aaz, Kang Suheb, Kang Ali, Kang Nani Kang Medi.
12. Teman-teman kontrakan yang selalu mendorong dan bikin pasa agara cepet sidang (Aji, Handrias, Bintang, Arifin, Adam, Anggi, Beni, Rian, kholil, Rangga.
13. Untuk Nadila Maulida, yang selalu memberikan semangat dan doa dan sebagai saksi perjalananku.
14. Ubaidillah selaku temen kampus yang berjasa dari awal semester memberika tumpangan motor.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya

Aamiin Ya Robbal‘alamin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 09 Maret 2020

Penulis,



(Taufik Ismail)

16380062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah praktik jual beli yang denganya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan tidak adanya tindakan-tindakan intimidasi sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Islam dengan perangkat ajaran yang menempatkan Al-Quran dan as Sunnah sebagai sumber hukum umatnya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil ‘alamin. Kodifikasi ajaran Islam, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya).

Kemajuan-kemajuan secara pesat akan menimbulkan masalah- masalah yang semakin banyak di dalam kehidupan manusia. Hal itu tidak hanya satu bidang saja, tetapi semua bidang akan mengalami kemajuan. Kita harus sadari apakah kemajuan- kemjuan yang sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemjuan di dalam bidang hukumnya. karena bagaimanpun keberadaan hukum pasti sangat di-

perlu seiring pesatnya pembanguana dan modernitas, supaya berjalan lancar seperti yang kita harapkan.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar adalah kehidupan, selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah Swt. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (wafat 790 H) pakar fikih Maliki, hukumnya boleh menjadi wajib.<sup>1</sup> <sup>2</sup>Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal bermuamalah, termasuk di dalam jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli bisa dikatakan sah oleh syara'.

Adapun rukun jual beli adalah ada orang yang berakad atau *al muta'āqidatain* (penjual dan pembeli), *siġah* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (objek akad), ada nilai tukar pengganti barang. Akad ialah ikatan kata antara para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab kabul, sebab ijab kabul menunjukkan tanda kerelaan dan pada dasarnya ijab kabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau orang bisu atau yang lainnya, maka boleh berijab kabul dengan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul. Syarat

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghafron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana 2015), hlm. 70.

orang yang berakad adalah berakal, oleh sebab itu jual beli dilakukan anak kecil ataupun orang gila hukumnya tidak sah.<sup>3</sup>

Syarat- syarat barang yang dijualbelikan adalah suci, memberi manfaat, harus dimiliki penjual, barang harus bisa diserahkan, barang harus jelas keadaanya, harus jelas ukuranya, dan jelas sifat-sifatnya, sehingga antar penjual dan pembeli tidak saling kecoh-mengecoh<sup>4</sup>. Syarat-syarat nilai tukar adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, ada pula diserahkan bukan pada waktu akad (kredit dan cek), dan ada juga pembayar dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) tetapi barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram oleh syara'.<sup>5</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman yang ada, barang yang di jual belikan beranekaragam dari yang menjadi barang pokok sampai barang yang menjadi perlengkapan saja, bahkan barang rusak yang tidak bisa diambil manfaatnya lagi oleh pemiliknya juga diperjual belikan oleh masyarakat Seperti jual beli barang rongsok. Barang rongsok adalah barang yang sudah rusak sama sekali, rombongan<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, cet. Ke- 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 71-72.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. ke-36 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 281.

<sup>5</sup> Abadul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh muamalah* (Jakarta: kencana 2015), hlm. 76-77.

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 962.

Didalam Al-Qura'an tidak ada larangan jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi menjadi pertentangan dikalangan imam madzhab. Menurut Imam Maliki, jual beli barang yang sudah rongsok tidak diperbolehkan oleh Syari'at. Dalam riwayatnya memperjualkan barang yang sudah rongsok itu hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga barang yang sudah rongsok imam Asy-Sayukani berpendapat bagi yang mengharamkan jual beli barang rongsok maka tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut, dan bagi yang memperbolehkan jual beli barang rongsok maka wajib memasang harga<sup>7</sup>.

Mata pencaharian Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang jual beli barang rongsok. Jual beli barang rongsok yang dilakukan Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon terdapat dua jenis transaksi jual beli barang rongsok yakni sistem borongan dan sistem jual beli secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu penjual membawa barang rongsokan dalam satu karung dan dalam karung tersebut banyak varian barang seperti botol, kardus, besi, plastik, tembaga, kertas, seng, alumunium, televisi, sepeda dan barang rumah tangga lainnya dengan dihargai hanya dikira-kira saja tanpa adanya timbangan misal Rp. 5.000,- Tetapi ketika rongsok tersebut di jual secara terpisah (kiloan) penjual akan mengklasifikasikan dan

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. Kamalauddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1987), hlm. 55-56.

kemudian di timbang sehingga akan mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi harganya dari harga sistem borongan misalnya harga 1 kg kardus Rp. 1.700,- harga 1 kg besi Rp. 2.000,- harga 1 kg plastik Rp. 1.000,- harga 1 kg seng Rp. 1.200.-

Penjual barang bekas (rongsok) di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon ialah anak-anak dan orang dewasa. Kemudian objek barang yang diperjual belikan adalah barang bekas (rongsok) yang mana notabene sudah rusak dan tidak terjamin lagi kebersihannya, tetapi dilihat dari sisi lain sangatlah ada manfaatnya, barang bekas (rongsok) tersebut adalah limbah rumah tangga yang mana itu sangat mengganggu kebersihan dirumah tersebut dan juga pekerjaan jual beli barang rongsok adalah sudah termasuk mata pencaharian Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon yang mana dengan pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengsekolahkan anaknya.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap tinjauan hukum Islam terkait jual beli sistem borongan dan mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BEKAS SISTEM BORONGAN** (Studi Kasus Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain-urain yang sudah dibuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan dan mafaat penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik jual beli barang bekas (rongsok) sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli barang bekas (rongsok) sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguran Kabupaten Cirebon.

### 2. Manfaat

a. Bagi penulis

Menambah ilmu dan wawasan terkait praktik jual beli barang bekas sistem borongan.

b. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum bisnis Islam.

c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada pihak yang terlibat melakukan sistem jual beli barang bekas (rongsok) sistem borongan agar lebih memahami terhadap hukum islam dalam melakukan praktiknya.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan- permasalahan di atas menurut hukum islam.

Pertama, hasil penelitian Cahyaningsi Setya Arum (IAIN Walisongo Semarang, 2013) dengan judul, “Unsur *Gārar* dalam Jual Beli Barang Bekas” (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara) penelitian ini menguraikan permasalahan jual beli barang rongsok kardus antara penjual dan pembeli menggunakan alat timbang untuk menentukan berat suatu barang, tetapi pada alat timbangnya terdapat usur kecurangan dengan cara mensetting Sehingga terjadi

ketidakpastian berat barang yang sebenarnya dalam penimbangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*)<sup>8</sup>.

Kedua yaitu skripsi, Samsul Arifin (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014) dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas secara Borongan di Pasar Loak Surabaya”, penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisis tentang jual beli barang onderdil truk bekas seperti mesin, prosneleng, kardan, dan sebagainya dengan menggunakan sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi alat secara terperinci. Jual beli alat atau mesin tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan objek jual beli. Landasan hukum skripsi ini lebih menitik beratkan pada masalah mursalah jual beli tersebut. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi dan analisis data<sup>9</sup>.

Ketiga yaitu skripsi, Hanan Umi Fauziah (IAIN Purwokerto, 2016) dengan judul “Praktik Jual Beli Barang Rongsok Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliiori Kecamatan Kalibagor Kabupaten

---

<sup>8</sup> Nur Elafi hedayani, “Unsur Garar Dalam Jual Beli Barang bekas (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang), 2013.

<sup>9</sup> Samsul Arifin, “Analisis masalah mursalah terhadap praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya”, *skripsi* (Surabaya: Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya), 2014.

Banyumas)”. peneliti ini Mengkhususkan mengkaji jual beli rongsok sistem kiloan, yang mana jual beli ini meneliti dari segi kebersihan dan kemanfaatan dari barang tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah pengamatan (*observasi*)<sup>10</sup>.

Keempat yaitu skripsi, Khoirul Muda’i Ikhsan “Tinjauan Islam tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”. Dalam skripsi ini praktik jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi dari segi syarat dan rukunya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>11</sup>

Kelima yaitu skripsi, Rahmat Anwar Ferdian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan *online* dengan Jual Beli Barang *Second*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktik periklanan *online* dalam jual beli barang *second* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garār*, efek domino, spekulasi serta adanya unsur penipuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10</sup> Hanan Umi Fajjah, “Praktik Jual Beli Barang Rongsok Dalam Prespektif Hukum Islam. (studi kasus UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Istitusi Agama Islam Negri Purwokerto fakultas syari’ah prodi Muamalam), 2016.

<sup>11</sup> Khoirul muda’i Ikhsan, “Tinjauan Isalam tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”, hlm.1. *skripsi*, Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 18 Januari 2020, pada pukul 18.28 WIB.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian digital ( *digital web analytics*).<sup>12</sup>

Keenam yaitu skripsi, Nuurin Najaah (IAIN Surakarta, 2018) “Transaksi Jual Beli Barang Bekas dalam Tinjauan dalam *Sadd Az-Zari’ah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila pembeli mengalami *mafsadah* dari penjual barang bekas, maka hukumnya dilarang karena merugikan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>13</sup>

Ketujuh yaitu skripsi, Rafita Sari Oktafia (UIN Raden Fatah Palembang, 2017) “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished* (studi Kasus Toko Istana Elektronik PTC Mall). Pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektroni PTC Mall terjadi penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akan dilakukan pengecekan barang antara penjual dan pembeli kemudian diteruskan tahap pembayaran. Akad jual beli ini menggunakan lisan dan tulisan (nota) dan barang bisa dilihat dan diserahkan, namun kondisi barang tidak jelas secara detail pada konsumen, sehingga ketika telah terpenuhinya rukun

---

<sup>12</sup> Rahmat anwar Ferdian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan Online dengan Jual Beli Barang Bekas”, hlm.1. *skripsi*, Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 19 januari 2020 pukul 14.25 WIB.

<sup>13</sup> Nuurin Najaa, “Transaksi Jual Beli Barang Bekas Tinjauan *Sadd Az-Zari’ah* di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta”, *skripsi* (Surakarta: Intitusi Agama Islam Negeri Surakarta fakultas Syari’ah prodi muamalah), 2018.

dan syarat jual beli, namun masih mengandung unsur *garār*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>14</sup>

Kedelapan yaitu skripsi, Yuli Haryanti (IAIN Purwokerto, 2015) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)”. Pelaksanaan jual beli HP bekas di Stasiun Purwokerto Timur dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual yang mengingkari pada masa *khiyar*, penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan pada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi, maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>15</sup>

Kesembilan yaitu skripsi, Nur ahmad Awaluddin (UIN Alauddin Makassar, 2018) “Sistem Jual Beli Pakian Bekas dalam Karung Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Makassar)”. Pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Borongan Makassar dilakukan antara pedagang dan agen, kemudian pedagang menjual pakain secara eceran. Pedagang membeli barang bekas pada agen dengan karungan. Pemesanan ini dilakukan dengan kode dan hanya melalui sistem

---

<sup>14</sup> Rafita Sari Oktafia, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (studi pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)”, *skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Muamalah), 2017.

<sup>15</sup>Yuli Haryanti, “Tinjauan Hukum islam terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)”, *skripsi* (Purwokerto: Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas syari’ah dan Hukum Prodi Muamalah), 2015.

kode sehingga tidak diketahui keadaan pakain tersebut. sehingga pada jual beli ini dilarang karena mengandung usur *gārar*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>16</sup>

Kesepuluh yaitu skripsi, Mar'atun Nurkhaerun Najmia (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015) "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang dalam Prespektik Hukum Ekonomi Syari'ah". Praktik yang dilakukan di Pasar Talang tidak jauh beda dengan pasar pada umumnya, yang mana pembeli bebas memilih barang yang akan dibelinya. Akan tetapi pada praktek yang dilakukan di Pasar Talang masih belum sesuai dengan hukum Islam karena pihak penjual melakukan kecurangan kepada pembeli yang mengandung penipuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).<sup>17</sup>

Dengan demikian, meski sudah ada penelitian yang membahas tentang jual beli barang bekas (rongsok) namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu dari segi tempat, sebagian penjual anak-anak yang belum baligh, adanya permainan dari pembeli mengenai barang mana saja yang laku dijual dan tidak laku dijual dan juga permainan timbangan, tidak ada transparansi harga.

---

<sup>16</sup> Nur Ahmad Awaluddin, "Sistem Jual Beli Pakian Bekas dalam Kraung Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borongan Makassar)", *skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam), 2018.

<sup>17</sup>Mar'atun Nurkhaerun Najmia, "Jual Beli Barang Bekas di Pasar talang Prespektif Ekonomi Syari'ah", *skripsi* (Cirebon: Istitusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syari'ah Prodi Muamalah), 2015.

## E. Kerangka teori

### 1. Al- 'Uqud Al-Manhiyyah

Transaksi yang dilarang dalam syariat dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, haram lidzatihi atau dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya haram. Aktivitas yang diharamkan syariat meliputi judi (maysir), riba, aktivitas terkait bisnis khamr atau minuman memabukkan, dan aktivitas terkait perzinahan. Sementara objek transaksi yang dilarang syariat adalah daging babi dan turunannya, bangkai, sembelihan orang musyrik, anjing, khamr, dan berhala.<sup>18</sup>

Kategori kedua ialah haram lighairihi atau haram di luar aktivitas atau objek akadnya. Cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Pertama, transaksi yang bersifat gharar atau mengandung ketidakpastian. Transaksi gharar adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu kedua belah pihak.<sup>19</sup>

### 2. *Mawani 'ul Al- Bai'*

Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam. Wahab Al-Juhaili membagi jual beli terlarang menjadi empat, antara lain:

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 67-68.

<sup>19</sup>23 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), hlm.121.

- a. Pertama, dilarang karena sebab ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.
- b. Kedua, dilarang karena *siġah*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidak-terpisahannya.
- c. Ketiga, dilarang dengan sebab *mā'qud alaih* atau objek benda yang diperjual belikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseach*, dengan pendekatan normatif yaitu gharar sebagai dasar untuk meninjau praktik jual beli barang rongsok di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 92-101.

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengabarkan dan menganalisis Praktik jual beli barang rongsok yang ada di Desa Panagurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabaupaten Cirebon kemudian di analisis dengan teori-teori *Al- 'Uqud Al Manhyyah* dan *Mawani 'ul Al- Bai'*

### 3. Lokasi penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Peneliti melakukan penelitian di Desa Pangurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon

### 4. Teknik Pengumpulan data

#### a. Observasi

Observasi adalah melihat dan mengamati dalam rangka memahami dan mencari jawaban dari gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan menganalisis data secara obyektif.<sup>21</sup> Observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi pengepul ataupun perusahaan yang terkait.

---

<sup>21</sup> Imam Prayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 167.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan informan, tujuan wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting didalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.<sup>22</sup> Dan yang akan di wawancarai adalah pengepul dan penjula barang rongsok sebanyak 5 orang 3 orang pengepul dan 2 orang penjual.

## 5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Setelah data didapatkan kemudian dianalisis dengan berfikir induktif.

Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana praktik jual beli barang bekas (rongsok) di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan normatif sehingga didapatkan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.

#### G. Sistematis Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan bisa terarah, sistematis, terarah dan berhubungan dengan sistematis piramida terbalik. Maka penulis secara umum menggambarkan susunan penelitian sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematis pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab *kedua*, Berisi landasan teori tentang praktik jual beli barang bekas (rongsok) di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon secara normatif. Tujuannya ialah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi ditengah masyarakat.

Bab *Ketiga*, berisi tentang gambaran umum tentang praktik jual beli barang bekas (rongsok) di desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Kemudian dijelaskan secara spesifik bagaimana kenyataanya yang terjadi dilapangan. Kemudian di-sub selanjutnya memaparkan bagaimana hasil wawancara terhadap narasumber yang merupakan pengepul dari Desa panguragan Weatan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Hal ini akan dikolaborasi dalam satu analisis yang mendalam pada tinjauan normatif.

Bab *Keempat*, berisi analisis atas penemuan lapangan yang dipadukan dengan teori yang disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Bagaimana praktik jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan di Desa Pangurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli barang bekas (rongsok) sistem borongan di Desa Pangurangan Wetan Kecamatan Pangurangan Kabupaten Cirebon?

Bab *Kelima*, kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal dari kelemahan untuk ditindak lanjuti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mencoba menganalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik dilapangan, maka penulis mendapatkan kesimpulan:

1. Praktik jual beli barang rongsok sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ternyata masih ada hingga sekarang. Praktik tersebut masih berlangsung karena didukung dengan masih adanya pengepul dan juga barang bekas masih jadi mata pencaharian warga tersebut. Praktik sitem borongan di desa tersebut sebagai berikut dalam satu karung terdapat besi, aqua, kertas, tembaga dan plastik, pada sistem ini pengepul menaksir semua barang dalam karung dengan taksiran sepihak dan cara penimbanganya dengan cara meanggan-anggan dengan tangan akan tetapi pengepul sudah ahli dalam bidangnya. Praktik sistem boronganpun masih sering dipakai, karena pada praktik ini sangat efisien karena tidak memerlukan banyak waktu untuk mengspesifikasikan barang, pengepul hanya perlu melihat satu jenis barang yang lebih dominan untuk menentukan harga keseluruhan barang. Dan juga cara pembayaran ada sebagian pengepul menukar barang bekas dengan kebutuhan rumah tangga dari mulai minyak tanah, kerupuk, bensin, gayung, ember dan penanak nasi.
2. Imam Asy Syatibi mengemukakan dari segi kualitas yang mana dalam masalah yang sudah dijabarkan terkait dengan transaksi jual beli barang rongsok sistem

borongan di Desa Panguragan Wetan ini termasuk perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada kebolehan. Karena dari akad dan jual beli tidak ada unsur-unsur yang dilarang sehingga menimbulkan mafsadat.

Transaksi yang dilarang dalam syariat dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, haram lidzatihi atau dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya haram. Aktivitas yang diharamkan syariat meliputi judi (*maysir*), riba, aktivitas terkait bisnis khamr atau minuman memabukkan, dan aktivitas terkait perzinahan. Sementara objek transaksi yang dilarang syariat adalah daging babi dan turunannya, bangkai, sembelihan orang musyrik, anjing, khamr, dan berhala.

Kategori kedua ialah haram lighairihi atau haram di luar aktivitas atau objek akadnya. Cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Pertama, transaksi yang bersifat *garār* atau mengandung ketidakpastian. Transaksi *garār* adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu kedua belah pihak. Masih dalam kategori haram lighairihi, tidaklah juga dibenarkan seseorang membeli atau menjual barang dengan pihak lain apabila pihak lain tersebut terpaksa melakukannya, seperti membeli rumah seseorang dengan harga murah dengan memanfaatkan kondisi ekonomi pemilik rumah yang tengah terjepit utang. Hal ini melanggar kaidah *an-taradhin minkum* atau sukarela antara dua belah pihak.

Tetapi pada transaksi ini penulis memadukan ataran tiga pendekatan yaitu, konsensus lokal, kreatifitas dan usul fikih. 1). Pendekatan konsensus lokal agar membersihkan rumah dan lingkungan dari barang rongsok yang dapat terurai ataupun tidak dapat terurai sehingga mengurangi pencemaran 2). Pendekatan kreatifitas menimbulkan barang yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat karena ada intervensi dan integrasi unsur-unsur lain 3). Pendekatan usul fikihnya agar tidak *i'tidatul mal* (menyia-nyiakan harta).

## **B. Saran**

Setelah memahami permasalahan jual beli barang bekas sistem borongan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Penulis berharap pada sistem borongan ini tidak ada unsur paksaan dan diharapkan untuk memberikan opsi lain untuk melakukan jual beli barang bekas.
2. Penulis berharap pengepul memberitahukan atau menjelaskan harga dari setiap barang dan penjual diharapkan cari informasi terlebih dahulu dari harga barang.
3. Penulis berharap meski barang sebarangpun pengepul harus menimbanginya agar jelas secara ukuran.
4. penulis berharap penjual tidak ada kecurangan misal kertas yang di basahin terlebih dahulu supaya kertas tersebut berat dan kecurangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadist

Departemen Agama *Al Qur'an dan terjemahan*, Bandung: Lunuk Agung 1989.

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, ter. Abu Firly Bassam Taqy, Depok: PT. Media Utama, 2015.

### B. Fikih

Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *zad al-Ma'ad fi Hadi khair al-Ibad*, Tahqiq shu'aib al-arnauti dan ba'du al-Qodir al-arnauti, beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 14, jil. 5, 1996.

Hasanuddin af, *fiqh II modul 1-18*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997.

Standar Syariah AAOIFI Bahrain no. 31, *Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah al- Muassasat al-Maliyah al-islamiyah*, Bahrain, 2010.

### C. Hukum

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdul Azizi Dahlan, *Enslkopedia Hukum Islam*, cet. Ke- 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Haeve, 1996.

Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh muamalah*, Jakarta, 2004.

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid*, terj. Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid IV, Yogyakarta: Dana Wakaf, 1996.
- Enang Hidayat, Fikih Jual Beli dan Dagang, Depok: PT. Rosdakarya, 2015.
- Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasanuddin af, fiqh II modul 1-18, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997.
- Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husain Syahatah, Siddiq Muhammad, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, cet. Ke-1, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Prayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- M. Duad Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Prees, 1991.
- Moh. Bakir Haji Mansor, *Konsep-Konsep syariah dalam Perbankan dan Keuangan Islam*, Kuala Lumpur: BIMB, 2004.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 5. No. 3 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Maumalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, jilid III, Bandung: Al-Ma'ruf, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al- Ma'ruf, 1987.
- Shawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. Ke- 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqih Lengkap*, cet. Ke-36 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

#### D. Lain-lain

“Daur ulang sampah” <https://www.jala-sampah.org.id>.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 962.

Endah Djuwendah, Kerangka Sosial Ekonomi Usah Daur Ulang dan Pengomposan Sampah di Kotamadya Bandung, *Jurnal ekonomi*, 2005.

Hanan Umi Faijah, “Praktik Jual Beli Barang Rongsok Dalam Prespektif Hukum Islam. (studi kasus UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi S1*, (Purwokerto: Istitusi Agama Islam Negri Purwokerto fakultas syari’ prodi Muamalam Purwokerto), 2016.

Idris Al-Marbwy, Kamus Idris Al-Marbwy, Malaysia: Darul Nu’man, 1990.

Jenis- jenisGharar,

<http://sciencestudypeople.blogspot.com/2010/01/jual.beli.terlarang.karena.prosesenya>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.apaarti.com/barang-bekas.html>.

Khoirul muda’i Ikhsan, Tinjauan Islam tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi, hlm.1. *skripsi*, Digilib.uin-suka.ac.id.

- M. Yunus, Kamus Arab- Indonesia, Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nur Elafi hedayani, Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang bekas, (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara), *Skripsi S1*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang). 2013.
- Nur Ahmad Awaluddin, Sistem Jual Beli Pakian Bekas dalam Kraung Prespektif Ekonomi Isalam (Studi Pedagang Pasar Borongan Makassar), *skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam), 2018.
- Nurin Najaa, Transaksi Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Sadd Az-Zari'ah di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta, *skripsi* (Surakarta: Intitusi Agama Islam Negeri Surakarta fakultas Syari'ah prodi muamalah), 2018.
- “Pengertian barang dan jasa”, <http://axellelessons.blogspot.com/2012/05>.
- pengertian normatif dan contoh-contohnya”,  
[https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian normatif dan contoh-contohnya](https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-normatif-dan-contoh-contohnya).
- Rahmat anwar Ferdian, Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan Online dengan Jual Beli Barang Bekas, hlm.1. *skripsi*, Digilib.uin-suka.ac.id.

Rafita Sari Oktafia, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP Refurbished (studi pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang), *skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Muamalah), 2017.

Samsul Arifin, Analisis masalah mursalah terhadap praktik jual beli onderdil truk bekas seacra borongan di pasar loak Surabaya, *skripsi S1*, (Surabaya: Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya), 2014.

Wati Susiawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, (Jakarta: Volume 8 Nomor 2, 2017).

Yuli Haryanti, Tinjauan Hukum isalam terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas (Studi di pertokoan Komple Stasiun Purwokerto Timur), *skrpsi* (Purwokerto: Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas syari'ah dan Hukum Prodi Muamalah), 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Hal.	Keterangan	Terjemahan
1.	20	Dalil Al-Quran tentang <i>maysir</i>	Merka menanyakan kepadmu (muhammad) tentang khamar dan judi. Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
2	21	Dalil Al-Quran tentang dilarangnya makan harta dengan jalan batil dan dalil perniagaan	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dana janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu.
3	22	Dasar hukum keadilan dalam timbangan	...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut keanggupannya.
4	22	Dasar hukum tidak dibolehkan <i>Garar</i>	Dari Abu Huarairah ra. Rasulullah saw bersabda, membolehkan jual beli malarang penipuan.
5	31	Hadis tentang dilarang <i>garar</i> dan penipuan	Dari Abu Masoud, bahwa Nabi saw bersabda: Jangan menutupi ikan di air karena tertipu. (HR. Ahmad)

6	31	Dalil melarang jual beli jabal al-jabla	Dari Abu Umar berkata: Rasulullah saw bersabda, melarang menjual Jabal al-Jabla (HR. Ahmad, Muslim).
7	32	Dalil Al-Quran tentang larangan memakan riba berlipat-lipat.	Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
8	60	Dalil Al-Quran tentang larangan berbuat batil dan perniagaan.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dana janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Taufik Ismail  
 Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Desember 1997  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Desa panguragan wetan RT\RW 006\003, Kec. Panguragan, Kab. Cirebon  
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Ambarkusumo, No 312B RT 09 RW 03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY  
 No HP : 0899 5824 229  
 Email : [taufikismailcrb21@gmail.com](mailto:taufikismailcrb21@gmail.com)



### Pendidikan Formal

2003-2010 : SDN 1 Panguragan Kulon  
2010-2013 : MTs Al-Hikmah 02 Brebes  
2013-2016 : MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Taufik Ismail